



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PED/L.0/B/2018
TENTANG
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah sebagai satu kesatuan yang utuh, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, perlu dibuat pedoman mengenai Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
- b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 65/SK-PP/III-A/1.b/1997 tentang Qa'idah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah sudah tidak mencukupi lagi sehingga perlu dibuat pedoman mengenai Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pendidikan dasar dan Menengah Muhammadiyah;

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 20/PRN/I.0/B/2017 tentang Lembaga Pengembangan Pesantren;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/1.0/B/2015 tentang Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Periode 2015-2020;

Berdasarkan : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 09 Maret 2018 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH MUHAMMADIYAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah.

2. Ideologi Muhammadiyah adalah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan secara keseluruhan.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut PWM, adalah pimpinan Persyarikatan dalam wilayahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, selanjutnya disebut PDM, adalah Pimpinan Persyarikatan dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, selanjutnya disebut PCM, adalah pimpinan Persyarikatan dalam cabangnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
7. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas membantu menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebijakan Persyarikatan.
8. Lembaga Pengembangan Pesantren, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang disertai tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang pengembangan Pesantren, sesuai dengan kebijakan Persyarikatan.
9. Ketentuan Majelis adalah aturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
10. Panduan Lembaga adalah aturan yang dibuat oleh Lembaga tingkat pusat dalam rangka pengembangan Pesantren.
11. Pendidikan Muhammadiyah adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam berkemajuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan

- potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah adalah amal usaha pendidikan Muhammadiyah pada jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah, Madrasah, dan Pesantren yang diselenggarakan secara integral.
 13. Standar Pendidikan Muhammadiyah adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 14. Sekolah Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Sekolah, adalah satuan pendidikan formal ditingkat dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam berkemajuan.
 15. Madrasah Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Madrasah, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan yang berbasis agama Islam berkemajuan.
 16. Pesantren Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Pesantren, adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagai satuan pendidikan yang secara integral menyelenggarakan pendidikan umum dan/atau kejuruan.
 17. Madrasah Diniyah Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam non-formal sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus keislaman.
 18. Penyelenggara adalah Persyarikatan di tingkat wilayah, daerah, dan cabang.
 19. Badan Pembina Pesantren, yang selanjutnya disebut BPP, adalah lembaga yang dibentuk oleh pimpinan Persyarikatan penyelenggara Pesantren.
 20. Mudir dan Wakil Mudir adalah figur ahli agama Islam atau sebutan lainnya sebagai pimpinan pesantren.
 21. Kepala Sekolah/Madrasah dan wakil kepala Sekolah/Madrasah atau sebutan lain adalah pimpinan Sekolah/Madrasah yang diangkat dan diberhentikan oleh Persyarikatan.
 22. Guru/Ustadz adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

- mengevaluasi siswa pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
23. Karyawan adalah tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 24. Siswa/Santri adalah peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 25. Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi otonom, selanjutnya disebut IPM, adalah satu-satunya organisasi siswa/santri intra pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
 26. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, memberi pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
 27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan evaluasi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah.
 28. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis.
 29. Penghargaan adalah hadiah yang diberikan oleh pimpinan Persyarikatan kepada pihak-pihak yang memiliki pengabdian dan prestasi berdasarkan peraturan Persyarikatan.
 30. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh pimpinan Persyarikatan terhadap pihak yang menyalahi peraturan Persyarikatan.

BAB II DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2 Dasar

Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta peraturan Persyarikatan.

Pasal 3 Prinsip

Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah diselenggarakan dengan prinsip pendidikan berkemajuan, keikhlasan, kejujuran, amanah, holistik-integratif, kerjasama, modern dan professional, kreatif dan inovatif, transparan dan akuntabel, peduli kaum dhuafa, keseimbangan sehingga mampu memadukan ilmu, iman, dan amal.

Pasal 4 Fungsi

Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah berfungsi sebagai pusat pendidikan, kaderisasi, dakwah, dan pelayanan dalam rangka mencerdaskan kehidupan umat manusia.

Pasal 5 Tujuan

Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah bertujuan:

1. Berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkemajuan dan unggul, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
2. Berkembangnya potensi santri menjadi ulama, pemimpin/*zuama*, dan pendidik dalam membangun peradaban.

BAB III NAMA, LAMBANG, DAN LOGO

Pasal 6 Nama

Nama pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah wajib mencantumkan kata Muhammadiyah.

Pasal 7
Lambang

Lambang pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah wajib memuat lambang Muhammadiyah.

Pasal 8
Logo

Logo pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah mencerminkan identitas Persyarikatan dan ciri khas serta nilai-nilai yang dikembangkan pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.

BAB IV
SEKOLAH

BAGIAN KESATU
JALUR, JENJANG, BENTUK, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9
Jalur

Jalur pendidikan di Sekolah merupakan pendidikan formal.

Pasal 10
Jenjang

Jenjang pendidikan formal di Sekolah terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 11
Bentuk

(1) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 12
Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan di Sekolah mencakup pendidikan umum dan pendidikan kejuruan.

BAGIAN KEDUA
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI SEKOLAH

Pasal 13
Pendidikan Keagamaan Islam di Sekolah

- (1) Sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan Al Islam, Kemuhammadiyah, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris (ISMUBARIS).
- (2) Sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan pesantren.
- (3) Pendidikan keagamaan yang berbentuk pendidikan pesantren yang terintegrasi dengan sekolah dapat berupa program pendidikan pesantren di Sekolah yang berfungsi mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan ISMUBARIS.
- (4) Sekolah dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan diniyah dalam penyelenggaraan pendidikan ISMUBA.
- (5) Lembaga Pendidikan diniyah dapat memiliki jenjang awaliyah, wustho, dan ulya.

BAGIAN KETIGA
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 14
Pendirian

- (1) Pendirian Sekolah dilakukan oleh Persyarikatan dengan persyaratan:
 - a. memenuhi kebutuhan Persyarikatan;

- b. sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memiliki guru dan karyawan;
 - d. memiliki prasarana dan sarana;
 - e. memiliki kurikulum;
 - f. memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membina.
- (2) Pendirian Sekolah wajib menggunakan nama Muhammadiyah.
 - (3) Penambahan atau penggunaan nama lain terhadap Sekolah dapat dilakukan atas persetujuan Majelis tingkat pusat.
 - (4) Penetapan pendirian Sekolah diatur sebagai berikut:
 - a. pendirian SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan PCM;
 - b. pendirian SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PDM;
 - c. pendirian SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PWM.
 - (5) Pendirian Sekolah wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat melalui Majelis tingkat wilayah untuk mendapatkan nomor registrasi dan piagam pendiriannya.

Pasal 15 Perubahan

- (1) Perubahan bentuk SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat dapat berupa perubahan, penggabungan, atau pemecahan.
- (2) Persyaratan perubahan bentuk sebagaimana disebut pada ayat (1) sama dengan persyaratan pendirian.
- (3) Perubahan bentuk hanya dapat dilaksanakan atas izin dan persetujuan Majelis tingkat wilayah.
- (4) Kepemilikan dan penyelenggaraan Sekolah Muhammadiyah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 16
Pembubaran

- (1) Pembubaran SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat diusulkan oleh Majelis tingkat cabang dengan persetujuan PCM melalui PDM kepada PWM.
- (2) Pembubaran SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat diusulkan oleh Majelis tingkat daerah dengan persetujuan dan atas nama PDM kepada PWM.
- (3) Pembubaran SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat diusulkan oleh Majelis tingkat wilayah kepada PWM.
- (4) Pembubaran SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PWM atas persetujuan Majelis tingkat pusat.

BAGIAN KEEMPAT
PENYELENGGARAAN

Pasal 17
Majelis Tingkat Pusat

- (1) Majelis tingkat pusat membantu Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan Sekolah.
- (2) Majelis tingkat Pusat dengan persetujuan Pimpinan Pusat berwenang mengeluarkan Ketentuan Majelis untuk menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 18
PWM

- (1) PWM merupakan penyelenggara SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) PWM berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat dengan berpedoman pada peraturan di atasnya.
- (3) PWM berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, guru, dan karyawan.

Pasal 19
Majelis Tingkat Wilayah

- (1) Majelis tingkat wilayah membantu PWM dalam penyelenggaraan SMA/SMALB/ SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Majelis tingkat wilayah berkewajiban melaksanakan Ketentuan Majelis tingkat pusat tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Majelis tingkat wilayah wajib berkoordinasi dengan Majelis di atas dan di bawahnya dalam penyelenggaraan SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 20
PDM

- (1) PDM merupakan penyelenggara SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PDM berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dengan berpedoman pada peraturan di atasnya.
- (3) PDM berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan kepala Sekolah dan wakil kepala Sekolah, guru, dan karyawan.

Pasal 21
Majelis Tingkat Daerah

- (1) Majelis tingkat daerah membantu PDM dalam penyelenggaraan SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Majelis tingkat daerah berkewajiban melaksanakan Ketentuan Majelis tingkat pusat tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Majelis tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Majelis di atas dan di bawahnya dalam penyelenggaraan SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 22
PCM

- (1) PCM merupakan penyelenggara SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PCM berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dengan berpedoman pada peraturan di atasnya.
- (3) PCM berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan kepala Sekolah dan wakil kepala Sekolah, guru, dan karyawan.

Pasal 23
Majelis Tingkat Cabang

- (1) Majelis tingkat cabang membantu PCM dalam penyelenggaraan SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Majelis tingkat cabang berkewajiban melaksanakan Ketentuan Majelis tingkat pusat tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Majelis tingkat cabang wajib berkoordinasi dengan Majelis di atasnyadalam penyelenggaraan SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.

BAGIAN KELIMA STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 24 Standar Pendidikan

Standar Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi.
3. Standar Proses.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Standar Sarana dan Prasarana.
6. Standar Pengelolaan.
7. Standar Pembiayaan.
8. Standar Penilaian Pendidikan.
9. Standar ISMUBARIS.

BAGIAN KEENAM KEPALA SEKOLAH DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

Pasal 25 Pengangkatan dan Pemberhentian

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala Sekolah dan wakil kepala Sekolah ditetapkan oleh Majelis tingkat pusat dengan aturan pokok:

1. Kepala SD/SDLB/SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PDM.
2. Wakil Kepala SD/SDLB/SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat daerah dengan persetujuan PDM.
3. Kepala SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PWM.
4. Wakil Kepala SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat wilayah dengan persetujuan PWM.

Pasal 26 Tugas dan Wewenang

- (1) Kepala Sekolah bertugas melaksanakan kurikulum Sekolah, ISMUBARIS, menyusun dan melaksanakan program kerja, mengarahkan, membina, memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang akademik, administrasi, ketenagaan, kesiswaan, hubungan kerjasama dengan pihak terkait, serta layanan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas berwenang:
 - a. menetapkan peraturan Sekolah tentang pelaksanaan kurikulum dan ISMUBARIS;
 - b. monitoring dan evaluasi program kerja guru dan karyawan;
 - c. melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan guru dan karyawan;
 - d. mengelola keuangan;
 - e. memberikan penghargaan dan sanksi kepada guru, karyawan, dan siswa.
- (3) Wakil kepala Sekolah bertugas membantu kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 27 Hak dan Kewajiban

- (1) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan menjadi tuntunan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari ibadah.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah berhak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak sesuai aturan Persyarikatan.

BAGIAN KETUJUH GURU DAN KARYAWAN

Pasal 28 Status

- (1) Guru terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap.
- (2) Guru tetap terdiri dari guru Persyarikatan dan guru negeri dipekerjakan/diperbantukan.
- (3) Karyawan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

Pasal 29 Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Guru dan karyawan SD/SDLB/SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat diangkat dan diberhentikan oleh PDM atas usul Majelis tingkat daerah.
- (2) Guru dan karyawan SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat diangkat dan diberhentikan oleh PWM atas usul Majelis tingkat wilayah.
- (3) Dalam hal tertentu PWM dapat melimpahkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat kepada PDM demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 30 Tugas dan wewenang

- (1) Guru bertugas menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengembangkan keprofesian berkelanjutan.
- (2) Guru berwenang menentukan metode pembelajaran untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu.
- (3) Karyawan bertugas melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Karyawan berwenang menentukan metode kerjadalam melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 31
Hak dan Kewajiban

- (1) Guru dan karyawan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan menjadi tuntunan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari ibadah.
- (2) Guru dan karyawan berhak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak sesuai aturan Persyarikatan.

BAGIAN KEDELAPAN
SISWA, ORGANISASI SISWA, DAN ALUMNI

Pasal 32
Siswa

- (1) Siswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah.
- (2) Siswa mempunyai hak:
 - a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan kurikulum;
 - b. mengikuti program pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan yang telah dibakukan;
 - c. memperoleh penilaian hasil belajar setelah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan sesuai kemampuan sekolah;

- e. pindah ke lembaga pendidikan yang sejajar/sederajat sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada lembaga pendidikan yang hendak dimasuki;
 - f. mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan Sekolah.
- (3) Setiap siswa berkewajiban untuk :
- a. menghormati pimpinan, guru dan karyawan;
 - b. menanggung biaya pendidikan yang telah ditetapkan.
 - c. menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan, serta memelihara sarana dan prasarana.
 - d. mematuhi semua aturan yang berlaku.

Pasal 33
Organisasi Siswa

- (1) Organisasi siswa di Sekolah adalah IPM.
- (2) Organisasi otonom Hisbul Wathan dan Tapak Suci dapat diselenggarakan di Sekolah.

Pasal 34
Alumni

- (1) Alumni dihimpun dalam ikatan keluarga alumni Sekolah Muhammadiyah.
- (2) Alumni wajib berpartisipasi dalam pengembangan Sekolah.
- (3) Alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater dan Persyarikatan.
- (4) Alumni menjadi kader Persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.

BAGIAN KESEMBILAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35 Sarana dan Prasarana

- (1) Sekolah wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Sekolah wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh kepala Sekolah berdasarkan pada Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Persyarikatan, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (5) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab kepala Sekolah.
- (6) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh kepala Sekolah sesuai dengan peraturan Persyarikatan.
- (7) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset tidak bergerak dilakukan oleh Persyarikatan atas usul Kepala Sekolah.

BAGIAN KESEPULUH KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 36 Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan kekayaan atau aset Sekolah milik Persyarikatan yang secara hukum diwakili oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Keuangan dan kekayaan Sekolah dapat diperoleh dari sumber Persyarikatan, wali siswa, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (3) Majelis tingkat wilayah, daerah, cabang wajib mengoptimalkan perolehan dan pendistribusian tentang Uang Infaq Siswa (UIS), Uang Infaq Guru (UIG), Uang Infaq Karyawan (UIK), dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sesuai dengan peraturan Persyarikatan.
- (4) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) disusun oleh Pimpinan Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
- (5) Pengesahan RKAS diatur sebagai berikut:
 - a. SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat oleh Majelis tingkat cabang;
 - b. SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat oleh Majelis tingkat daerah;
 - c. SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat oleh Majelis tingkat wilayah;
 - d. Dalam hal tertentu Majelis tingkat wilayah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis tingkat daerah dalam hal pengesahan RKAS SMA/SMALB/SMK demi kemaslahatan Persyarikatan.

BAGIAN KESEBELAS KURIKULUM

Pasal 37 Kurikulum

- (1) Kurikulum pada SD/SDLB/SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat merupakan satu kesatuan integral dari kurikulum Pemerintah dan Persyarikatan.
- (2) Sekolah wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler Kepanduan dan beladiri.
- (3) Kepanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya Hizbul Wathan dan beladiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya Tapak Suci.

BAGIAN KEDUABELAS PENILAIAN HASIL BELAJAR, PENGAWASAN, DAN AKREDITASI

Pasal 38 Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam rangka pencapaian standar pendidikan dan tujuan pendidikan Muhammadiyah.
- (2) Penilaian hasil belajar tentang ISMUBARIS dilakukan oleh Majelis tingkat wilayah atas persetujuan Majelis tingkat pusat.
- (3) Hasil belajar siswa diwujudkan dalam bentuk dokumen penilaian hasil belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 39
Pengawasan

- (1) Majelis tingkat wilayah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Majelis tingkat daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan SD/SDLB/SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Majelis dapat mengangkat pengawas Sekolah.

Pasal 40
Akreditasi

- (1) Standarisasi peningkatan mutu Sekolah dilakukan oleh Majelis tingkat pusat.
- (2) Sekolah wajib melakukan penjaminan mutu sekolah sesuai dengan standar pendidikan Muhammadiyah.
- (3) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan Sekolah dilakukan oleh Pemerintah.

BAGIAN KETIGABELAS
KOMITE SEKOLAH

Pasal 41
Komite Sekolah

- (1) Komite Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat daerah atas usul kepala Sekolah.
- (2) Komite Sekolah SMA/SMALB/SMK atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat wilayah atas usul kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal tertentu Majelis tingkat wilayah dapat mendelegasikan kewenangan penetapan komite sekolah SMA/SMALB/SMK kepada Majelis tingkat daerah demi kemaslahatan Persyarikatan.

- (4) Komite Sekolah berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan di Sekolah.
- (5) Komite Sekolah berwenang menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari siswa, orangtua/wali, dan masyarakat.
- (6) Anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat yang punya komitmen terhadap kemajuan Sekolah Muhammadiyah, pakar pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, dan figur keilmuan/ahli agama Islam.
- (7) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

BAB V MADRASAH

BAGIAN KESATU JALUR, JENJANG, BENTUK, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 42 Jalur

Jalur pendidikan di Madrasah merupakan pendidikan formal.

Pasal 43 Jenjang

Jenjang pendidikan formal di Madrasah terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 44 Bentuk

- (1) Pendidikan dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Pendidikan menengah berbentuk Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 45
Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan di Madrasah mencakup pendidikan umum dan pendidikan kejuruan.

BAGIAN KEDUA
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI MADRASAH

Pasal 46
Pendidikan Keagamaan Islam di Madrasah

- (1) Madrasah wajib menyelenggarakan pendidikan Al Islam, Kemuhammadiyah, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris (ISMUBARIS).
- (2) Madrasah dapat menyelenggarakan pendidikan pesantren.
- (3) Pendidikan keagamaan yang berbentuk pendidikan pesantren yang terintegrasi dengan madrasah dapat berupa program pendidikan pesantren di Madrasah yang berfungsi mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan ISMUBARIS.
- (4) Madrasah dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan diniyah dalam penyelenggaraan pendidikan ISMUBA.
- (5) Lembaga Pendidikan diniyah dapat memiliki jenjang awaliyah, wustho, dan ulya.

BAGIAN KETIGA
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 47
Pendirian

- (1) Pendirian Madrasah dilakukan oleh Persyarikatan dengan persyaratan:
 - a. memenuhi kebutuhan Persyarikatan;
 - b. sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. memiliki guru dan karyawan;
 - d. memiliki prasarana dan sarana;
 - e. memiliki kurikulum;
 - f. memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membina.
- (2) Pendirian Madrasah wajib menggunakan nama Muhammadiyah.
 - (3) Penambahan atau penggunaan nama lain terhadap Madrasah dapat dilakukan atas persetujuan Majelis tingkat pusat.
 - (4) Penetapan pendirian Madrasah diatur sebagai berikut:
 - a. pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan PCM;
 - b. pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PDM;
 - c. pendirian Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PWM.
 - (5) Pendirian Madrasah wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat melalui Majelis tingkat wilayah untuk mendapatkan nomor registrasi dan piagam pendiriannya.

Pasal 48 Perubahan

- (1) Perubahan bentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, dan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat dapat berupa perubahan, penggabungan, atau pemecahan.
- (2) Persyaratan perubahan bentuk sebagaimana disebut pada ayat (1) sama dengan persyaratan pendirian.
- (3) Perubahan bentuk hanya dapat dilaksanakan atas izin dan persetujuan Majelis tingkat wilayah.
- (4) Kepemilikan dan penyelenggaraan Madrasah Muhammadiyah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 49
Pembubaran

- (1) Pembubaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat diusulkan oleh Majelis tingkat cabang dengan persetujuan PCM melalui PDM kepada PWM.
- (2) Pembubaran Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat diusulkan oleh Majelis tingkat daerah dengan persetujuan dan atas nama PDM kepada PWM.
- (3) Pembubaran Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat diusulkan oleh Majelis tingkat wilayah kepada PWM.
- (4) Pembubaran Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PWM atas persetujuan Majelis tingkat pusat.

BAGIAN KEEMPAT
PENYELENGGARAAN

Pasal 50
Majelis Tingkat Pusat

- (1) Majelis tingkat pusat membantu Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan Madrasah.
- (2) Majelis tingkat Pusat dengan persetujuan Pimpinan Pusat berwenang mengeluarkan Ketentuan Majelis untuk menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 51
PWM

- (1) PWM merupakan penyelenggara Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) PWM berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat dengan berpedoman pada peraturan di atasnya.
- (3) PWM berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan kepala Sekolah dan wakil kepala Sekolah, guru, dan karyawan.

Pasal 52
Majelis Tingkat Wilayah

- (1) Majelis tingkat wilayah membantu PWM dalam penyelenggaraan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Majelis tingkat wilayah berkewajiban melaksanakan Ketentuan Majelis tingkat pusat tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Majelis tingkat wilayah wajib berkoordinasi dengan Majelis di atas dan di bawahnya dalam penyelenggaraan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 53
PDM

- (1) PDM merupakan penyelenggara Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PDM berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat dengan berpedoman pada peraturan di atasnya.
- (3) PDM berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan kepala Sekolah dan wakil kepala Sekolah, guru, dan karyawan.

Pasal 54
Majelis Tingkat Daerah

- (1) Majelis tingkat daerah membantu PDM dalam penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Majelis tingkat daerah berkewajiban melaksanakan Ketentuan Majelis tingkat pusat tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Majelis tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Majelis di atas dan di bawahnya dalam penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 55
PCM

- (1) PCM merupakan penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PCM berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dengan berpedoman pada peraturan di atasnya.
- (3) PCM berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan kepala Sekolah dan wakil kepala Sekolah, guru, dan karyawan.

Pasal 56
Majelis Tingkat Cabang

- (1) Majelis tingkat cabang membantu PCM dalam penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Majelis tingkat cabang berkewajiban melaksanakan Ketentuan Majelis tingkat pusat tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.

- (3) Majelis tingkat cabang wajib berkoordinasi dengan Majelis di atasnyadalam penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.

BAGIAN KELIMA STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 57 Standar Pendidikan

Standar Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi.
3. Standar Proses.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Standar Sarana dan Prasarana.
6. Standar Pengelolaan.
7. Standar Pembiayaan.
8. Standar Penilaian Pendidikan.
9. Standar ISMUBARIS.

BAGIAN KEENAM KEPALA MADRASAH DAN WAKIL KEPALA MADRASAH

Pasal 58 Penggangkatan dan Pemberhentian

Tata cara penggangkatan dan pemberhentian kepala Madrasah dan wakil kepala Madrasah ditetapkan oleh Majelis tingkat pusat dengan aturan pokok:

1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PDM.

2. Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat daerah dengan persetujuan PDM.
3. Kepala Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh PWM.
4. Wakil Kepala Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat wilayah dengan persetujuan PWM.

Pasal 59
Tugas dan Wewenang

- (1) Kepala Madrasah bertugas melaksanakan kurikulum Madrasah, ISMUBARIS, menyusun dan melaksanakan program kerja, mengarahkan, membina, memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang akademik, administrasi, ketenagaan, kesiswaan, hubungan kerjasama dengan pihak terkait, serta layanan pendidikan.
- (2) Kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas berwenang:
 - a. Menetapkan peraturan Madrasah tentang pelaksanaan kurikulum dan ISMUBARIS;
 - b. monitoring dan evaluasi program kerja guru dan karyawan;
 - c. melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan guru dan karyawan;
 - d. mengelola keuangan;
 - e. memberikan penghargaan dan sanksi kepada guru, karyawan, dan siswa.
- (3) Wakil kepala Madrasah bertugas membantu kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 60
Hak dan Kewajiban

- (1) Kepala dan Wakil Kepala Madrasah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan menjadi tuntunan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari ibadah.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala Madrasah berhak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak sesuai aturan Persyarikatan.

BAGIAN KETUJUH
GURU DAN KARYAWAN

Pasal 61
Status

- (1) Guru terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap.
- (2) Guru tetap terdiri dari guru Persyarikatan dan guru negeri dipekerjakan/diperbantukan.
- (3) Karyawan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

Pasal 62
Pangkat dan Pemberhentian

- (1) Guru dan karyawan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat diangkat dan diberhentikan oleh PDM atas usul Majelis tingkat daerah.
- (2) Guru dan karyawan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat diangkat dan diberhentikan oleh PWM atas usul Majelis tingkat wilayah.
- (3) Dalam hal tertentu PWM dapat melimpahkan kewenangan pangkat dan pemberhentian guru dan karyawan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat kepada PDM demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 63
Tugas dan wewenang

- (1) Guru bertugas menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengembangkan keprofesian berkelanjutan.
- (2) Guru berwenang menentukan metode pembelajaran untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu.
- (3) Karyawan bertugas melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Karyawan berwenang menentukan metode kerja dalam melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 64
Hak dan Kewajiban

- (1) Guru dan karyawan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan menjadi tuntunan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari ibadah.
- (2) Guru dan karyawan berhak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak sesuai aturan Persyarikatan.

BAGIAN KEDELAPAN
SISWA, ORGANISASI SISWA, DAN ALUMNI

Pasal 65
Siswa

- (1) Siswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di Madrasah.
- (2) Siswa mempunyai hak:
 - a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan ketetapan kurikulum;

- b. mengikuti program pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan yang telah dibakukan;
 - c. memperoleh penilaian hasil belajar setelah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan sesuai kemampuan Madrasah;
 - e. pindah ke lembaga pendidikan yang sejajar/ sederajat sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada lembaga pendidikan yang hendak dimasuki;
 - f. mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan Madrasah.
- (3) Setiap siswa berkewajiban untuk :
- a. menghormati pimpinan, guru dan karyawan;
 - b. menanggung biaya pendidikan yang telah ditetapkan.
 - c. menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan, serta memelihara sarana dan prasarana.
 - d. mematuhi semua aturan yang berlaku

Pasal 67
Organisasi Siswa

- (1) Organisasi siswa di Madrasah adalah IPM.
- (2) Organisasi otonom Hisbul Wathan dan Tapak Suci dapat diselenggarakan di Sekolah.

Pasal 68
Alumni

- (1) Alumni dihimpun dalam ikatan keluarga alumni Madrasah Muhammadiyah.
- (2) Alumni wajib berpartisipasi dalam pengembangan Madrasah.

- (3) Alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater dan Persyarikatan.
- (4) Alumni menjadi kader Persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.

BAGIAN KESEMBILAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

Sarana dan Prasarana

- (1) Madrasah wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Madrasah wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh kepala Madrasah berdasarkan pada Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM).
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Persyarikatan, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (5) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab kepala Madrasah.
- (6) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh kepala Madrasah sesuai dengan peraturan Persyarikatan.
- (7) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset tidak bergerak dilakukan oleh Persyarikatan atas usul Kepala Madrasah.

BAGIAN KESEPULUH KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 70 Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan kekayaan atau aset Madrasah milik Persyarikatan yang secara hukum diwakili oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Keuangan dan kekayaan Madrasah dapat diperoleh dari sumber Persyarikatan, wali siswa, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (3) Majelis tingkat wilayah, daerah, cabang wajib mengoptimalkan perolehan dan pendistribusian tentang Uang Infaq Siswa (UIS), Uang Infaq Guru (UIG), Uang Infaq Karyawan (UIK), dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sesuai dengan peraturan Persyarikatan.
- (4) Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) disusun oleh Pimpinan Madrasah dengan pertimbangan Komite Madrasah.
- (5) Pengesahan RKAM diatur sebagai berikut:
 - a. tertentu Majelis tingkat wilayah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada MI atau bentuk lain yang sederajat oleh Majelis tingkat cabang;
 - b. MTs atau bentuk lain yang sederajat oleh Majelis tingkat daerah;
 - c. MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat oleh Majelis tingkat wilayah;
 - d. Dalam hal Majelis tingkat daerah dalam hal pengesahan RKAM MA/MAK demi kemaslahatan Persyarikatan.

BAGIAN
KESEBELAS
KURIKULUM

Pasal 71
Kurikulum

- (1) Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat dan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat merupakan satu kesatuan integral dari kurikulum Pemerintah dan Persyarikatan.
- (2) Madrasah wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler Kependuan dan beladiri.
- (3) Kependuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya Hizbul Wathan dan beladiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya Tapak Suci

BAGIAN KEDUABELAS
PENILAIAN HASIL BELAJAR, PENGAWASAN, DAN AKREDITASI

Pasal 72
Penilaian hasil belajar

- (1) Penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam rangka pencapaian standar pendidikan dan tujuan pendidikan Muhammadiyah.
- (2) Penilaian hasil belajar tentang ISMUBARIS dilakukan oleh Majelis tingkat wilayah atas persetujuan Majelis tingkat pusat.
- (3) Hasil belajar siswa diwujudkan dalam bentuk dokumen penilaian hasil belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 73
Pengawasan

- (1) Majelis tingkat wilayah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Majelis tingkat daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Majelis dapat mengangkat pengawas Madrasah.

Pasal 74
Akreditasi

- (1) Standarisasi peningkatan mutu Madrasah dilakukan oleh Majelis tingkat pusat.
- (2) Madrasah wajib melakukan penjaminan mutu Madrasah sesuai dengan standar pendidikan Muhammadiyah.
- (3) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan Madrasah dilakukan oleh Pemerintah.

BAGIAN
KETIGABELAS
KOMITE
MADRASAH

Pasal 75
Komite Madrasah

- (1) Komite Madrasah MI/MTs atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat daerah atas usul kepala Madrasah.
- (2) Komite Madrasah MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat wilayah atas usul kepala Madrasah.

- (3) Dalam hal tertentu Majelis tingkat wilayah dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Komite Madrasah MA/MAK kepada Majelis tingkat daerah demi kemaslahatan Persyarikatan.
- (4) Komite Madrasah berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan di Madrasah.
- (5) Komite Madrasah berwenang menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari siswa, orangtua/wali, dan masyarakat.
- (6) Anggota Komite Madrasah terdiri dari unsur orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat yang punya komitmen terhadap kemajuan Madrasah Muhammadiyah, pakar pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, dan figur keilmuan/ahli agama.
- (7) Anggota Komite Madrasah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

BAB VI PESANTREN

BAGIAN KESATU PESANTREN

Pasal 76 Pesantren

- (1) Pesantren merupakan satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan ISMUBARIS dengan pendidikan umum.
- (2) Sekolah dan/atau Madrasah yang beradadi Pesantren diselenggarakan berdasarkan pada Pedoman ini.

BAGIAN KEDUA UNSUR PESANTREN

Pasal 77 Unsur Pesantren

Pesantren sebagai satuan pendidikan memiliki unsur:

1. Kyai atau sebutan lokal lainnya yang merupakan figur keilmuan keagamaan dan keteladanan perilaku yang memiliki ideologi Muhammadiyah.
2. Ustadz yang merupakan pendidik profesional yang bertugas mendidik, membimbing, melatih, serta merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran dan perilaku santri di Pesantren.
3. Santri yang merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di Pesantren yang sanggup dididik menjadi manusia berakhlak mulia.
4. Pembelajaran *Dirasah Islamiyah* yang merupakan proses pembelajaran pendalaman kitab-kitab berbahasa Arab karya ulama klasik dan kontemporer yang sejalan dengan paham Persyarikatan.
5. Jenjang pendidikan di pesantren meliputi ula, wustha, ‘ulya.
6. Masjid yang merupakan pusat kegiatan ibadah dan pengembangan peradaban Islam.
7. Asrama atau nama lain yang merupakan tempat tinggal dan belajar santri.
8. Ruang belajar yang merupakan tempat belajar santri.

BAGIAN KETIGA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 78 Pendirian

- (1) Pendirian Pesantren dapat dilakukan oleh Persyarikatan dengan persyaratan:
 - a. memenuhi kebutuhan Persyarikatan dan masyarakat;

- b. adanya prasarana dan sarana yang mencukupi;
 - c. memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membina;
 - d. memenuhi unsur Pesantren.
- (2) Pendirian Pesantren wajib menggunakan nama Muhammadiyah.
 - (3) Penambahan atau penggunaan nama lain terhadap Pesantren dapat dilakukan atas persetujuan PWM.
 - (4) Pendirian Pesantren dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PWM menetapkan pendirian pesantren atas usul Majelis tingkat wilayah dan saran dari Lembaga tingkat wilayah.
 - b. PDM mengusulkan pendirian pesantren atas usul Majelis tingkat daerah dan saran dari Lembaga tingkat daerah kepada PWM untuk ditetapkan.
 - c. PCM mengusulkan pendirian pesantren atas usul Majelis tingkat cabang kepada PWM atas rekomendasi PDM untuk ditetapkan.
 - (5) Pimpinan Persyarikatan pengusul pendirian Pesantren menjadi penyelenggara.
 - (6) Pendirian Pesantren wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat melalui Majelis tingkat wilayah untuk mendapatkan nomor registrasi dan piagam pendiriannya.

Pasal 79 Perubahan

- (1) Perubahan Pesantren dapat meliputi perubahan, penggabungan, atau pemecahan.
- (2) Persyaratan perubahan Pesantren sebagaimana disebut pada ayat (1) sama dengan persyaratan pendirian.
- (3) Perubahan Pesantren dapat diusulkan oleh pimpinan Persyarikatan penyelenggara dengan persetujuan PWM.
- (4) Kepemilikan dan penyelenggaraan Pesantren tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 80 Pembubaran

- (1) Pembubaran Pesantren ditetapkan oleh PWM atas persetujuan Majelis tingkat pusat dan masukan dari Lembaga tingkat pusat.

- (2) Mekanisme pembubaran Pesantren adalah sebagai berikut:
 - a. PCM penyelenggara melalui PDM mengusulkan pembubaran Pesantren kepada PWM atas usulan Majelis tingkat cabang;
 - b. PDM penyelenggara mengusulkan pembubaran Pesantren kepada PWM atas usulan Majelis tingkat daerah dan saran Lembaga tingkat daerah;
 - c. PWM penyelenggara membubarkan Pesantren atas usulan Majelis tingkat wilayah dan saran Lembaga tingkat wilayah.

BAGIAN KEEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 81 Majelis Tingkat Pusat

Majelis tingkat pusat membantu Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan Pesantren yang meliputi:

1. Perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan pesantren.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pesantren.

Pasal 82 Lembaga Tingkat Pusat

Lembaga tingkat pusat membantu Pimpinan Pusat dalam mengembangkan Pesantren yang meliputi:

1. Penelitian masalah-masalah aktual kepesantrenan.
2. Pengkajian dan penyusunan standar pendidikan Pesantren.
3. Perumusan konsep dan penyusunan Panduan tentang pendirian, pengelolaan, kelembagaan, monitoring dan evaluasi Pesantren.
4. Monitoring dan evaluasi Pesantren.
5. Masukan kepada Pimpinan Pusat sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pengembangan kualitas dan kuantitas Pesantren.

Pasal 83

PWM

PWM dalam penyelenggaraan pesantren berperan:

1. Melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat dalam penyelenggaraan Pesantren.
2. Memfasilitasi Majelis dan Lembaga tingkat pusat dalam pembinaan dan pengawasan Pesantren.
3. Berwenang menetapkan pendirian dan pembubaran Pesantren.
4. PWM dapat membentuk Badan Pembina Pesantren (BPP) pada Pesantren yang diselenggarakan oleh PWM.

Pasal 84

Majelis Tingkat Wilayah

Majelis tingkat wilayah berperan:

- a. Membantu PWM dalam penyelenggaraan pesantren.
- b. Berkoordinasi dengan Majelis di atas dan di bawahnya dalam pembinaan dan pengawasan Pesantren.
- c. Berkoordinasi dengan Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dalam pengembangan Pesantren.

Pasal 85

Lembaga Tingkat Wilayah

Lembaga tingkat wilayah berperan:

1. Membantu PWM dalam penelitian dan pengembangan Pesantren.
2. Berkoordinasi dengan Lembaga diatas dan di bawahnya dalam penelitian dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi Pesantren.
3. Berkoordinasi dengan Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah dalam penelitian dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi Pesantren.

Pasal 86
PDM

PDM dalam penyelenggaraan pesantren berperan:

1. Melaksanakan kebijakan Pimpinan Persyarikatan diatasnya dalam penyelenggaraan Pesantren.
2. Memfasilitasi Majelis dan Lembaga tingkat pusat dan wilayah dalam pembinaan dan pengawasan Pesantren.
3. PDM dapat membentuk Badan Pembina Pesantren (BPP) pada Pesantren yang diselenggarakan PDM.

Pasal 87
MajelisTingkat Daerah

Majelis tingkat daerah berperan:

1. Membantu PDM dalam penyelenggaraan Pesantren.
2. Berkoordinasi dengan Majelis diatas dan dibawahnya dalam penyelenggraan Pesantren.
3. Berkoordinasi dengan Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dalam pengembangan Pesantren.

Pasal 88
Lembaga Tingkat Daerah

Lembaga tingkat daerah berperan:

1. Membantu PDM dalam pengembangan Pesantren.
2. Berkoordinasi dengan Lembaga tingkat pusat dan wilayah dalam penelitian dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi Pesantren.

3. Berkoordinasi dengan Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah dalam penelitian dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi Pesantren.

Pasal 89

PCM

PCM dalam penyelenggaraan pesantren berperan:

1. Melaksanakan kebijakan Pimpinan Persyarikatan di atasnya dalam penyelenggaraan Pesantren.
2. Memfasilitasi Majelis dan Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dalam pembinaan dan pengawasan Pesantren.
3. PCM dapat membentuk Badan Pembina Pesantren (BPP) pada Pesantren yang diselenggarakan PCM.

Pasal 90

Majelis Tingkat Cabang

Majelis tingkat cabang berperan:

1. Membantu PCM dalam penyelenggaraan Pesantren.
2. Berkoordinasi dengan Majelis di atasnya dalam penyelenggaraan Pesantren.
3. Berkoordinasi dengan Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dalam pengembangan Pesantren.

Pasal 91

Badan Pembina Pesantren (BPP)

- (1) BPP ditetapkan oleh Persyarikatan penyelenggara Pesantren.
- (2) BPP bertugas mewakili Persyarikatan penyelenggara Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan dana, tenaga, sarana dan prasarana, serta perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan, program, dan kegiatan Pesantren.

- (3) Pimpinan BPP diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Persyarikatan penyelenggara Pesantren.
- (4) Pimpinan BPP terdiri atas Ketua dan Anggota dari unsur-unsur yang mewakili pimpinan Persyarikatan penyelenggara Pesantren, figur keilmuan/ahli agama/kyai yang berideologi Muhamamdiyah, tokoh masyarakat Muhamamdiyah, dan tenaga ahli Muhammadiyah di bidangnya.
- (5) Pimpinan BPP berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Pimpinan BPP memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (7) BPP bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Persyarikatan penyelenggara Pesantren.

BAGIAN KELIMA STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 92 Standar Pendidikan

Standar Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada Pesantren meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi.
3. Standar Proses.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Standar Sarana dan Prasarana.
6. Standar Pengelolaan.
7. Standar Pembiayaan.
8. Standar Penilaian Pendidikan.
9. Standar Al-Islam, Kemuhammadiyah, Bahasa Arab, Bahasa Inggris (ISMUBARIS).

BAGIAN KEENAM MUDIR DAN WAKIL MUDIR

Pasal 93

Mudir dan Wakil Mudir

- (1) Mudir bertugas sebagai pimpinan dan penanggung jawab Pesantren serta membawahi Kepala Sekolah/Madrasah dan pejabat di Pesantren.
- (2) Wakil Mudir bertugas membantu Mudir, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pesantren.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Mudir adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki komitmen pada Persyarikatan;
 - b. memiliki kualifikasi akademik minimal berijazah S1/ sederajat dan memiliki kompetensi keulamaan;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 6(enam) tahun sebagai ustadz tetap di Pesantren;
 - d. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun yang dibuktikan dengan KTAM (Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah).
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Mudir adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki komitmen pada Persyarikatan;
 - b. memiliki kualifikasi akademik minimal berijazah S1/ sederajat dan memiliki kompetensi keulamaan;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai ustadz tetap di Pesantren;
 - d. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan KTAM (Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah).
- (5) Mudir dan Wakil Mudir diangkat dan diberhentikan oleh PWM.
- (6) Mudir dan Wakil Mudir diberhentikan karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau meninggal dunia;

- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Muhammadiyah;
 - d. dijatuhi hukuman pidana penjara setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Masa jabatan Mudir dan Wakil Mudir 4 (empat) tahun dan dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan.
 - (8) Mudir bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, dan laporan insidental kepada pimpinan Persyarikatan penyelenggara.
 - (9) Wakil Mudir bertanggung jawab kepada Mudir.
 - (10) Dalam hal-hal tertentu PWM dapat mengambil kebijakan lain tentang Mudir dan Wakil Mudir demi kemaslahatan Persyarikatan.

BAGIAN KETUJUH PAMONG DAN MUSYRIF

Pasal 94

Pamong

- (1) Pamong atau sebutan lainnya merupakan ustadz yang diberi tugas tambahan dalam pembinaan santri.
- (2) Pamong diangkat dan diberhentikan oleh Mudir dengan Persetujuan BPP.
- (3) Pamong bertanggungjawab kepada Mudir.
- (4) Pamong bertugas mengkoordinasi dan membina Musyrif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan santri.
- (5) Pamong berkewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjadi teladan dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- (6) Pamong berhak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak sesuai aturan Persyarikatan.

Pasal 95
Musyrif

- (1) Musyrif atau sebutan lainya merupakan ustadz yang diberi tugas tambahan untuk membina santri di asrama.
- (2) Musyrif diangkat dan diberhentikan oleh Mudir dengan Persetujuan BPP.
- (3) Musyrif bertanggungjawab kepada Mudir melalui Pamong.
- (4) Musyrif bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan santri.
- (5) Musyrif berkewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjadi teladan dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- (6) Musyrif berhak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak sesuai aturan Persyarikatan.

BAGIAN KEDELAPAN
USTADZ DAN KARYAWAN

Pasal 96
Ustadz

- (1) Ustadz terdiri dari ustadz tetap dan ustadz tidak tetap.
- (2) Ustadz tetap terdiri dari ustadz Persyarikatan dan ustadz negeri dipekerjakan/diperbantukan.
- (3) Ustadz Persyarikatan diangkat dan diberhentikan oleh PDM atas usulan Mudir.
- (4) Ustadz tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh Mudir.
- (5) Ustadz bertanggungjawab kepada Mudir.
- (6) Ustadz bertugas menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengembangkan keprofesian berkelanjutan.
- (7) Ustadz berwenang menentukan metode pembelajaran untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu.
- (8) Ustadz berkewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjadi teladan dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

- (9) Ustadz berhak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak sesuai aturan Persyarikatan.

Pasal 97
Karyawan

- (1) Karyawan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.
- (2) Karyawan tetap diangkat dan diberhentikan oleh PDM atas usulan Mudir.
- (3) Karyawan tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh Mudir.
- (4) Karyawan bertanggung jawab kepada Mudir.
- (5) Karyawan bertugas melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

- (6) Karyawan berwenang melaksanakan pengelolaan teknis urusan kesantrian, kepegawaian, peralatan, urusan infrastruktur, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan dan hubungan masyarakat untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Karyawan berkewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjadi teladan dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- (8) Karyawan berhak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak sesuai aturan Persyarikatan.

BAGIAN KESEMBILAN
SANTRI

Pasal 98
Santri

- (1) Santri merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di Pesantren.
- (2) Santri mempunyai hak:
 - a. mendapat pelayanan pendidikan Pesantren;

- b. mendapat pelayanan khusus bagi santri berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Pesantren.
- (3) Setiap santri berkewajiban mematuhi aturan Pesantren.

BAGIAN KESEPULUH SARANA-PRASARANA

Pasal 99 Sarana dan Prasarana

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Mudir berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pesantren.
- (2) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Mudir.
- (3) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh Mudiratas dasar peraturan Persyarikatan.

BAGIAN KESEBELAS KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 100 Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan kekayaan atau aset Pesantren milik Persyarikatan yang secara hukum diwakili oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Keuangan dan kekayaan Pesantren dapat diperoleh dari sumber Persyarikatan, wali santri, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Pesantren yang mencakup RKA Sekolah/Madrasah disusun oleh Mudir bersama Kepala Sekolah/Madrasah.
- (4) Pengesahan RAPB Pesantren dilakukan oleh Persyarikatan penyelenggara.

BAGIAN KEDUABELAS KURIKULUM

Pasal 101 Kurikulum

Kurikulum di Pesantren meliputi kurikulum ciri khas Persyarikatan dan kurikulum Pemerintah.

BAGIAN KETIGABELAS PENILAIAN HASIL BELAJAR, PENGAWASAN, DAN AKREDITASI

Pasal 102 Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar santri dilakukan oleh ustadz dan Pesantren dalam rangka pencapaian standar pendidikan dan tujuan pendidikan Muhammadiyah.
- (2) Hasil belajar santri diwujudkan dalam bentuk rapor dan ijazah.

Pasal 103 Pengawasan

Persyarikatan penyelenggara melakukan pengawasan terhadap Pesantren.

Pasal 104 Akreditasi

- (1) Standarisasi akreditasi mutu Pesantren dilakukan oleh Lembaga.
- (2) Pelaksanaan akreditasi Pesantren dilakukan oleh Majelis berkoordinasi dengan Lembaga.

BAGIAN KEEMPATBELAS ORGANISASI SANTRI DAN ALUMNI

Pasal 105 Organisasi Santri

- (1) Organisasi santri di Pesantren adalah IPM.
- (2) Organisasi otonom Hisbul Wathan dan Tapak Suci dapat diselenggarakan di Pesantren.

Pasal 106 Alumni

- (1) Alumni dihimpun dalam ikatan keluarga alumni Pesantren Muhammadiyah.
- (2) Alumni wajib berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (3) Alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater dan Persyarikatan.
- (4) Alumni menjadi kader Persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 107 Penghargaan

Penghargaan diberikan oleh Persyarikatan penyelenggara kepada Sekolah, Madrasah, dan Pesantren yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan.

Pasal 108
Sanksi

Sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis dilakukan oleh pimpinan Persyarikatan penyelenggara terhadap Sekolah, Madrasah, dan Pesantren baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 109
Hubungan dan Kerjasama

- (1) Sekolah, Madrasah, dan Pesantren dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Amal Usaha dan Institusi di lingkungan Persyarikatan dengan pemberitahuan kepada pimpinan Persyarikatan penyelenggara.
- (2) Sekolah, Madrasah, dan Pesantren dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain di luar Persyarikatan dengan persetujuan pimpinan Persyarikatan penyelenggara.
- (3) Sekolah, Madrasah, dan Pesantren dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri dengan berpedoman pada aturan Pimpinan Pusat.

BAB IX
LAPORAN

Pasal 110
Laporan

- (1) Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja penyelenggaraan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh Pimpinan

- Sekolah, Madrasah dan Pesantren pada akhir masa jabatan, dan disampaikan kepada pimpinan Persyarikatan penyelenggara, serta tembusannya disampaikan kepada Majelis dan Lembaga.
- (2) Laporan Tahunan tentang perkembangan penyelenggaraan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh Pimpinan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren, dan disampaikan kepada pimpinan Persyarikatan penyelenggara, serta tembusannya disampaikan kepada Majelis dan Lembaga.
 - (3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus di luar ketentuan ayat (1) dan (2) wajib dibuat oleh Pimpinan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren dan disampaikan serta dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada pimpinan Persyarikatan penyelenggara selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai, dan tembusannya disampaikan kepada Majelis dan Lembaga.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 111 Ketentuan Lain

1. Hal-hal tentang penyelenggaraan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis dan dilaporkan kepada Pimpinan Pusat.
2. Hal-hal tentang pengembangan Pesantren yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam Panduan Lembaga dan dilaporkan kepada Pimpinan Pusat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112 Ketentuan Peralihan

Pada saat Pedoman ini berlaku:

1. Aturan yang mengatur pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Pedoman ini.
2. Sekolah, Madrasah, dan Pesantren yang ada sebelum berlakunya Pedoman ini wajib menyesuaikan dengan Pedoman ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Pedoman ini dinyatakan berlaku.
3. Sekolah, Madrasah, dan Pesantren yang berada di suatu wilayah Persyarikatan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Persyarikatan wilayah lain diatur tersendiri oleh Pimpinan Pusat.

BAB XII PENUTUP

Pasal 113 Penutup

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Jumadil akhir 1439 H

15 Maret 2018 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178